

## ABSTRAK

**Nur Afifah NIM 1920110048, Problematika Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam.**

Perkawinan beda agama merupakan problematika yang sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Legalitas yang menjadi sebuah syarat dalam penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan nyatanya belum bisa didapatkan dalam problematika legalitas perkawinan beda agama saat ini di Indonesia. Untuk itu penelitian ini memfokuskan pada kasus-kasus realita perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dengan memaparkan apa saja yang menjadikan sebab mengapa belum adanya suatu legalitas perkawinan beda agama di Indonesia yang notabene mempunyai *basic* sebagai negara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* sehingga data-data yang diperoleh untuk menghasilkan penelitian ini adalah dengan mengutip berbagai jurnal dan buku yang nantinya diolah dan dianalisis oleh penulis sehingga mendapatkan hasil dari penelitian ini

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kasus perkawinan beda agama terus terjadi di Indonesia. Untuk mendapatkan legalitasnya, pasangan beda agama akan mengajukan permohonan kepada hakim, sehingga perkawinan mereka dapat di catatkan. Selain itu, perpindahan agama dari salah satu pasangan dan melakukan perkawinan di luar negeri juga menjadi cara yang banyak ditempuh oleh pasangan-pasangan beda agama. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan legalitas suatu perkawinan hanya dapat diberikan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing yang sesuai pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ayat 2 tentang perkawinan.

**Kata kunci : perkawinan beda agama, legalitas, Indonesia**